




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 050/355/BAPPEDA/2019
Tanggal : 22/04/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
Tentang : Penghuni Hunian Tetap Akibat Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu

| PETUGAS | PENERIMA |
|---|--------------|
|  <u>Hamka</u> | <u>Arfan</u> |

Catatan : Belum ada Salinan

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAA 20/04/1918:15



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGHUNI HUNIAN TETAP AKIBAT KORBAN BENCANA ALAM GEMPA
BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DI KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil validasi data oleh Tim Validasi Data Penghuni Hunian Tetap dan Penerima Insentif Kerugian Akibat Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Di Kota Palu, Pemerintah Daerah perlu menetapkan nama-nama penghuni yang akan menempati Hunian Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghuni Hunian Tetap Akibat Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

| | |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM | |
| SKPD PEMRAKARSA | |

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
 2. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/04/02/WK/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Kota Palu;
 3. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/027/WK/2018 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Kota Palu;
 4. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/059.a/WK/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Atas Bencana Alam Kota Palu Tahun 2018;
 5. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 360/1053.a/BPBD/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu;

| | |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM | |
| SKPD PEMRAKARSA | |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghuni Hunian Tetap Akibat Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penghuni Hunian Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan kriteria :


- Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam gempa bumi, likuifaksi, tsunami dan jalur patahan sesar palu koro (zona rawan bencana) yang terdaftar dalam data yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu dan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah atau surat keterangan pemerintah setempat; dan
- Warga pemilik rumah yang sah atau ahli waris yang sah, dengan ketentuan bahwa setiap pemilik rumah hanya mendapatkan 1 (satu) unit hunian tetap.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

| | |
|--------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMRAKARSA |  |